

## KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

(KB/SP/GRC/012, Revisi 04)

PT Semen Padang berkomitmen untuk menjadi perusahaan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi pemangku kepentingannya melalui pemenuhan dan penerapan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berintegritas dan profesional yang selaras dengan tujuan Perusahaan, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan kode etik, ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak melakukan praktik-praktik penyuapan dalam bentuk apapun;
2. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan;
3. Meningkatkan kesadaran Insan Perusahaan agar aktif, peduli dan memahami dengan keyakinan yang baik dan wajar untuk terlibat dalam pelaksanaan anti penyuapan tanpa takut tindakan balasan;
4. Mencegah, menangani, melaporkan, dan memberikan sanksi pelanggaran terjadinya praktik-praktik penyuapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan; dan
5. Memberikan kewenangan kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk memastikan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara mandiri.

Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan tersedia dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan, seluruh karyawan dan/atau seluruh pihak yang bekerja atas nama PT Semen Padang dan dilaksanakan secara konsisten serta dievaluasi secara periodik untuk menjamin keefektifannya dan peningkatan secara berkelanjutan.

Padang, 5 Agustus 2025

### Manajemen Puncak



**Pri Gustari Akbar**  
Direktur Utama

### Dewan Pengarah



**Werry Darta Taifur**  
Komisaris Utama



**Iskandar Z. Lubis**  
Direktur Keuangan



**Andria Delfa**  
Direktur Operasi



**Ilham Aldelano Azre**  
Komisaris



**Resiya Syafri**  
Komisaris Independen